

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pengusaha yang melakukan pembatasan usaha akibat dari kebijakan Pemerintah sehingga sebagian pekerja dirumahkan atau tidak masuk kerja maka cara pembayaran upah bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pekerja dan Pengusaha dan pada Surat Edaran Nomor (M/3/HK.04/III/2020) Tentang Perlindungan Pekerja Akibat Pandemi Covid-19, Pekerja yang terdampak pandemi Covid-19 seperti ODP (Orang Dalam Pengawasan), PDP (Pasien Dalam Perawatan), atau pasien yang positif corona berhak mendapatkan upah. Upah tersebut dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan serta kesepakatan
2. Ditinjau dari segi Maqashid Syariah yang terdapat dalam kasus tersebut merupakan solusi terbaik dalam mencapai kemaslahatan bersama. Karena masuk dalam tingkatan *daruriyat* dimana peran negara diperlukan dalam kebijakan ini. Kemudian kebijakan tersebut juga masuk dalam ranah *hifdzu-māl*, dimana menjaga harta (*hifdzu-māl*) merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menjaga ketenangan. Pengusaha dapat mengajukan penangguhan upah berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Sehingga ini sesuai prinsip utama pada Muamalah Syariah. Dalam Surat Edaran tersebut secara *masalah* juga mengandung *hifdzu-nāfs* (perlindungan terhadap jiwa). *hifdzu-nāfs* ada

karena terdapat pencegahan penyebaran dan penanganan kasus mengenai COVID-19 dilingkungan kerja dan faktor perlindungan upah buruh akibat Pandemi Covid-19 merupakan kebutuhan *daruriyat* bagi pekerja/buruh serta keluarganya.

## **B. Saran**

1. Untuk pengusaha agar lebih baiknya melakukan penangguhan upah jika tidak sanggup membayar upah pekerja/buruh.
2. Untuk pemerintah diharapkan dapat berperan aktif dengan memberikan bantuan yang tepat sasaran kepada pekerja maupun usaha agar dapat meringankan beban dimasa pandemi Covid-19 serta membuat kebijakan yang mana kebijakan tersebut tidak merugikan baik itu dari pekerja maupun pengusaha.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan objek lain dalam masyarakat seperti UKM (Usaha Kecil Menengah).